



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2017/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh ;

██████████ umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

██████████ umur 33 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir S1 Pendidikan, pekerjaan Pengawas Proyek, bertempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 8 Agustus 2017 dengan register nomor 248/Pdt.G/2017/PA-Jpr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, sesuai

Putusan Gugur CG. No. 248/Pdt.G/2017
Halaman 1 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 510/06/XI/2010 yang di keluarkan tanggal 04 November 2010.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanah Hitam alamat sesuai gugatan di atas dan sebagai tempat kediaman bersama sampai sekarang.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 01 Juli 2012.
4. Bahwa anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan November 2010 mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat, Tergugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan dan Tergugat menafkahi Penggugat namun tidak mencukupi.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Maret 2015 disebabkan karena Tergugat menudu Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan keluarga Tergugat menuntut dan memaksa Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti agama Tergugat, dengan alasan Tergugat adalah kepala rumah tangga sehingga harus mengikuti keyakinan Tergugat bukan sebaliknya, namun orang tua Penggugat juga menolak dan tidak mengizinkan Penggugat untuk mengikuti agama Tergugat.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal sampai sekarang namun Tergugat jarang dirumah karena selalu keluar daerah untuk bekerja. Masih ada komunikasi akan tetapi tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali.

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Putusan Gugur CG. No. 248/Pdt.G/2017
Halaman 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun jurusita Pengadilan Agama Jayapura berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 dan tanggal 23 Agustus 2017 telah dua kali memanggilnya secara sah dan patut.

Bahwa ketidakhadiran Penggugat dalam setiap persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka ditunjuk halihwal selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun menurut Berita Acara panggilan (RELAAS) Pengadilan Agama Jayapura melalui jurusita pengganti telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sedang tidak hadirnya itu bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa Penggugat tidak pernah datang menghadap dalam setiap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Putusan Gugur CG. No. 248/Pdt.G/2017
Halaman 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang no.7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzul Hijjah 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. Hamzah, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH., MH., dan Ismail Suneth, S.Ag, MH. sebagai hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Nurdin Sanmas, S.HI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd Ttd

Drs. Nurul Huda, SH, MH

Drs. Hamzah, MH.

Ttd

Ismail Suneth, S.Ag, MH. Panitera

Ttd

Nurdin Sanmas, S.HI

Perincian biaya perkara ;

Putusan Gugur CG. No. 248/Pdt.G/2017
Halaman 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 280.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-

J u m l a h = **Rp 371.000,-** (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Nurdin Sanmas, S.HI

Putusan Gugur CG. No. 248/Pdt.G/2017
Halaman 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)